



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Fausan Bin Muhammad Siri |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 50/1 Juli 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Pelabuhan Rt 008 Rw 001 Ds. Berbeluk Kec. Arosbaya Kab. bangkalan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswata |

Terdakwa Fausan Bin Muhammad Siri ditangkap pada tanggal 6 September 2021. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/97/IX/RES.1.12/2021 tanggal 06 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FAUZAN Bin MUHAMMAD SIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP** pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FAUZAN Bin MUHAMMAD SIR** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.102.000,- (dua juta seratus dua ribu rupiah) terdiri dari 21 (dua puluh satu), lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah
- 1 (satu) potong sarung warna merah muda

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa Fausan Bin Muhammad Siri** pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik saksi M. Shaleh yang berada di Ds. Plakaran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, turut serta pada permainan judi sebagai pencarian yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 terdakwa mendapat kabar jika dirumah saksi M. Shaleh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berada di Ds. Plakaran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan sedang ramai banyak orang bermain judi jenis kyu-kyu, mendapat kabar ini lalu terdakwa tertarik untuk bergabung bermain judi dengan harapan apabila menang maka uang hasil permainan judinya akan dijadikan untuk biaya kebutuhan hidupnya. Setelah itu sekitar jam 16.30 wib terdakwa pulang dari tempat kerjanya lalu langsung menuju rumah saksi M. Shaleh yang mana saat sampai lalu terdakwa melihat ada beberapa kelompok orang sedang bermain judi serta melihat saksi Saweri (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang menunggu giliran untuk bermain judi. selanjutnya terdakwa mulai bergabung bermain judi jenis kyu kyu dengan kartu domino sebagai alatnya dan uang sebagai taruhannya yang dimainkan dengan cara masing-masing pemain akan diberikan 3 kartu domino, jika ikut bermain maka pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain lainnya juga mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai kesepakatan. Setelah itu pemain akan dibagikan 1 kartu lagi kemudian kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan menjadi pemenangnya lalu mengambil uang taruhan dari masing-masing pemain serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi jenis kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja;

Bahwa permainan judi jenis kyu kyu yang diadakan dirumah saksi M. Shaleh rupanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga sekitar jam 20.00 Wib datang beberapa pertugas Reskrim Polres bangkalan menggrebeknya dan menangkap terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa Fausan Bin Muhammad Siri** pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidak-setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik saksi M. Shaleh yang berada di Ds. Plakaran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah menggunakan kesempatannya untuk main judi yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 saat terdakwa selesai bekerja lalu terdakwa teringat jika dirumah saksi M. Shaleh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berada di Ds. Plakaran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan selalu dijadikan tempat oleh orang untuk bermain judi jenis kyu-kyu sehingga untuk mengisi waktu kosongnya tersebut kemudian terdakwa memanfaatkan hal ini untuk tertarik bermain judi serta langsung menuju rumah saksi M. Shaleh yang mana saat sampai ditempat sekitar jam 16.00 lalu terdakwa melihat ada beberapa kelompok orang sedang bermain judi serta melihat saksi Saweri (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang menunggu giliran untuk bermain judi. Selanjutnya terdakwa mulai bergabung bermain judi jenis kyu kyu dengan kartu domino sebagai alatnya dan uang sebagai taruhannya yang dimainkan dengan cara masing-masing pemain akan diberikan 3 kartu domino, jika ikut bermain maka pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain lainnya juga mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai kesepakatan. Setelah itu pemain akan dibagikan 1 kartu lagi kemudian kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan menjadi pemenangnya lalu mengambil uang taruhan dari masing-masing pemain serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi jenis kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja;

Bahwa permainan judi jenis kyu kyu yang diadakan dirumah saksi M. Shaleh rupanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga sekitar jam 20.00 Wib datang beberapa pertugas Reskrim Polres bangkalan menggrebeknya dan menangkap terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDY MAHARDIKA ABRORI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui dengan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.00. WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi pada waktu menangkap terdakwa sedang bersama dengan rekan saksi Badrus Soleh, sesama anggota Reskrim Polres Bangkalan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah jenis judi qiu-qiu;
- Bahwa saksi menceritakan cara menangkap terdakwa yaitu pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan sering dipakai untuk bermain judi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan melakukan pengintaian, dan pada saat itu didapati ada beberapa orang yang sedang bermain judi kartu jenis qiu-qiu dengan uang sebagai taruhannya, sehingga saksi bersama beberapa orang anggota Polres Bangkalan, mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai langsung melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan terhadap orang-orang tersebut, berikut menyata barang buktinya;
- Bahwa saksi pada waktu ditangkap, terdakwa sedang duduk melingkar bersama beberapa orang penjudi lainnya sedang bermain judi kartu jenis qiu-qiu dan sewaktu ditangkap, terdakwa berada di kamar mandi sedang bersembunyi dengan membawa uang;
- Bahwa saksi menjelaskan selain terdakwa, masih ada lagi orang yang berhasil saksi tangkap yang bernama M. Shaleh dan Sawari (keduanya dalam berkas terpisah) dan sisanya yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi pada waktu ditangkap, barang bukti yang diamankan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu 1 potong kaos lengan pendek warna merah; 1 potong sarung warna merah muda; Uang Tunai Rp. 2.102.000,-;

- Bawa saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa, M. Shaleh dan Sawari berada di tempat perjudian tersebut menurut keterangan terdakwa dan Sawari mereka berniat untuk bermain judi kartu jenis qiu-qiu, sedangkan menurut keterangan M. Shaleh dirinya bertujuan untuk ikut bermain dalam permainan tersebut dan menyediakan tempat untuk bermain judi;

- Bawa saksi menjelaskan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut, uang digunakan sebagai taruhan, sedangkan kartu domino adalah sebagai alatnya;

- Bawa saksi menjelaskan cara permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu permainan terdiri paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 6 (enam) orang, kemudian masing-masing pemain akan diberikan 3 (tiga) buah kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran yang sama, misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain yang lain harus mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan oleh semua pemain, kemudian setelah peserta mempertaruhkan uangnya, masing-masing peserta akan dibagikan 1 (satu) buah kartu lagi, kemudian kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah Sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertaruhan tersebut, dan pemain tersebut yang akan menjadi bandar berikutnya;

- Bawa saksi menerangkan peran masing-masing dari terdakwa, M. Shaleh dan Sawari dalam permainan judi qiu-qiu tersebut yaitu sebagai pemain dan sebagai bandar pada permainan sebelumnya, sedangkan M. Shaleh merupakan orang yang menyediakan tempat bermain judi tersebut dan juga sebagai bandar ;

- Bawa saksi menjelaskan uang taruhan minimal untuk menombok/mengikuti permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut menurut keterangan terdakwa minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bawa saksi menjelaskan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib dalam melakukan permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut ;

- Bawa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 potong kaos lengan pendek warna merah; 1 potong sarung warna merah muda; Uang Tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.102.000,- adalah yang disita saat terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **M. SHALEH bin BUNAWI (alm.)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui dengan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.00. WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi menjelaskan ada orang lain yang ditangkap selain terdakwa yaitu saksi sendiri dan Sawari;
- Bahwa saksi menjelaskan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah judi kartu jenis judi qiu-qiu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu ditangkap, terdakwa sedang duduk melingkar bersama beberapa orang penjudi lainnya termasuk saksi sedang bermain judi kartu jenis qiu-qiu dan pada waktu ditangkap, terdakwa berada di kamar mandi sedang bersembunyi dengan membawa uang;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang digunakan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu alat-alat yang digunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut, peran terdakwa, dengan Sawari yaitu sebagai pemain dan sebagai bandar pada permainan sebelumnya, sedangkan saksi merupakan orang yang menyediakan tempat bermain judi tersebut dan juga sebagai bandar;
- Bahwa saksi menerangkan uang taruhan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut sepengetahuan saksi adalah paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa melakukan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut pada saat berada dirumah saksi melakukan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut sejak hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, uang digunakan sebagai taruhan, sedangkan kartu domino adalah sebagai alatnya;

- Bahwa saksi menjelaskan cara permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu permainan terdiri paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 6 (enam) orang, kemudian masing-masing pemain akan diberikan 3 (tiga) buah kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran yang sama, misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain yang lain harus mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan oleh semua pemain, kemudian setelah peserta mempertaruhkan uangnya, masing-masing peserta akan dibagikan 1 (satu) buah kartu lagi, kemudian kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah Sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertaruhan tersebut, dan pemain tersebut yang akan menjadi bandar berikutnya;
- Bahwa saksi menerangkan uang yang dimenangkan oleh pemain apabila menang dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut akan mendapatkan semua uang taruhan dari semua pemain yang bertaruh/uang yang ditombok;
- Bahwa saksi menjelaskan peran dari terdakwa dalam permainan judi qiu-qiu tersebut yaitu sama dengan Sawari sebagai pemain dan sebagai bandar pada permainan sebelumnya;
- Bahwa saksi menjelaskan perannya dalam permainan judi qiu-qiu tersebut merupakan orang yang menyediakan tempat bermain judi tersebut dan juga sebagai Bandar ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib dalam melakukan permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 potong kaos lengan pendek warna merah; 1 potong sarung warna merah muda; Uang Tunai Rp. 2.102.000,- adalah barang bukti yang disita oleh petugas saat terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. **SAWARI bin NELAN (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi ketahui dengan perkara terdakwa tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena melakukan perjudian;

- Bawa saksi menjelaskan terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.00. WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa saksi menjelaskan ada orang lain yang ditangkap selain terdakwa yaitu saksi sendiri dan M. Saleh;
- Bawa saksi menjelaskan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah judi kartu jenis judi qiu-qiu;
- Bawa saksi menjelaskan pada waktu ditangkap, terdakwa sedang duduk melingkar bersama beberapa orang penjudi lainnya termasuk saksi sedang bermain judi kartu jenis qiu-qiu dan pada waktu ditangkap, terdakwa berada di kamar mandi sedang bersembunyi dengan membawa uang;
- Bawa saksi menjelaskan barang yang digunakan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu alat-alat yang digunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bawa saksi menerangkan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut peran terdakwa, M. Shaleh dan saksi sendiri yaitu terdakwa dengan saksi sebagai pemain dan sebagai bandar pada permainan sebelumnya, sedangkan M. Shaleh merupakan orang yang menyediakan tempat bermain judi tersebut dan juga sebagai bandar;
- Bawa saksi menerangkan uang taruhan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut sepengetahuan saksi adalah paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bawa saksi menjelaskan terdakwa melakukan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut sepengetahuan saksi terdakwa saat berada dirumah M. Shaleh melakukan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut sejak hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bawa saksi menerangkan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut, uang digunakan sebagai taruhan, sedangkan kartu domino adalah sebagai alatnya;
- Bawa saksi menjelaskan cara permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu permainan terdiri paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 6 (enam) orang, kemudian masing-masing pemain akan diberikan 3 (tiga) buah kartu, jika ikut bermain pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran yang sama, misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain yang lain harus mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan oleh semua pemain, kemudian setelah peserta mempertaruhkan uangnya, masing-masing peserta akan dibagikan 1 (satu) buah kartu lagi, kemudian kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah Sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertaruhan tersebut, dan pemain tersebut yang akan menjadi bandar berikutnya;

- Bahwa saksi menerangkan uang yang dimenangkan oleh pemain apabila menang dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut akan mendapatkan semua uang taruhan dari semua pemain yang bertaruh/uang yang ditombok;
- Bahwa saksi menjelaskan peran dari terdakwa dalam permainan judi qiu-qiu tersebut yaitu sama dengan saksi sebagai pemain dan sebagai bandar pada permainan sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan perannya dalam permainan judi qiu-qiu tersebut yaitu sebagai pemain dan juga sebagai bandar pada permainan sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib dalam melakukan permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 potong kaos lengan pendek warna merah; 1 potong sarung warna merah muda; Uang Tunai Rp. 2.102.000,- adalah barang bukti yang disita oleh petugas saat terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Fausan Bin Muhammad Siri :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan tersebut karena telah melakukan permainan judi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.00. WIB di rumah M. SHALEH bin BUNAWI (alm) yang beralamat di Dusun Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan judi jenis yang terdakwa lakukan tersebut adalah judi kartu jenis qiu-qiu;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada orang lain yang ditangkap selain terdakwa sendiri yaitu M. SHALEH bin BUNAWI (alm) dan SAWARI (keduanya dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Polisi pada waktu terdakwa ditangkap yaitu 1 potong kaos lengan pendek warna merah; 1 potong sarung warna merah muda; Uang Tunai Rp. 2.102.000,-;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam permainan judi ini kartu jenis qiu-qiu tersebut, terdakwa dan SAWARI berperan pemain dan sebagai bandar pada permainan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu ini, alat yang harus disediakan yaitu kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara memainkan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu permainan terdiri paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 6 (enam) orang, kemudian masing-masing pemain akan diberikan 3 (tiga) buah kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran yang sama, misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain yang lain harus mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan oleh semua pemain, kemudian setelah peserta mempertaruhkan uangnya, masing-masing peserta akan dibagikan 1 (satu) buah kartu lagi, kemudian kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah Sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertaruhan tersebut, dan pemain tersebut yang akan menjadi bandar berikutnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang dimenangkan oleh pemain apabila menang dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut akan mendapatkan semua uang taruhan dari semua pemain yang bertaruh/uang yang ditombok;;
- Bahwa terdakwa menjelaskan besaran uang yang harus dipertaruhkan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar tergantung kesepakatan diantara para pemain;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 277/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengetahui alat-alat yang digunakan untuk permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut, dan sepengetahuan terdakwa tempat yang dipergunakan untuk bermain judi tersebut adalah rumah dari M. SHALEH bin BUNAWI (alm);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menerangkan perasaan setelah kejadian tersebut yaitu merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 potong kaos lengan pendek warna merah; 1 potong sarung warna merah muda; Uang Tunai Rp. 2.102.000,-, adalah yang disita oleh petugas saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 2.102.000,- (dua juta seratus dua ribu rupiah) terdiri dari 21 (dua puluh satu), lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong sarung warna merah muda;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 terdakwa mendapat kabar jika dirumah saksi M. Shaleh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berada di Ds. Plakaran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan sedang ramai banyak orang bermain judi jenis kyu-kyu, mendapat kabar ini lalu terdakwa tertarik untuk bergabung bermain judi dengan harapan apabila menang maka uang hasil permainan judinya akan dijadikan untuk biaya kebutuhan hidupnya. Setelah itu sekitar jam 16.30 wib terdakwa pulang dari tempat kerjanya lalu langsung menuju rumah saksi M. Shaleh yang mana saat sampai lalu terdakwa melihat ada beberapa kelompok orang sedang bermain judi serta melihat saksi
- bahwa Saweri (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu giliran untuk bermain judi. selanjutnya terdakwa mulai bergabung bermain judi jenis kyu kyu dengan kartu domino sebagai alatnya dan uang sebagai taruhannya yang dimainkan dengan cara masing-masing pemain akan diberikan 3 kartu domino, jika ikut bermain maka pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain lainnya juga mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai kesepakatan. Setelah itu pemain akan dibagikan 1 kartu lagi kemudian kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan menjadi pemenangnya lalu mengambil uang taruhan dari masing-masing pemain serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga untuk kemenangan permainan judi jenis kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja

- Bahwa benar permainan judi jenis kyu kyu yang diadakan dirumah saksi M. Shaleh rupanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga sekitar jam 20.00 Wib datang beberapa pertugas Reskrim Polres bangkalan menggrebeknya dan menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1 .Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didikwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **FAUZAN Bin MUHAMMAD SIRI** tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didikwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian":

Menimbang, bahwa Sebagaimana fakta persidangan bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 terdakwa mendapat kabar jika dirumah saksi M. Shaleh (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berada di Ds. Plakaran Kec. Arosbaya Kab. Bangkalan sedang ramai banyak orang bermain judi jenis kyu-kyu, mendapat kabar ini lalu terdakwa tertarik untuk bergabung bermain judi dengan harapan apabila menang maka uang hasil permainan judinya akan dijadikan untuk biaya kebutuhan hidupnya. Setelah itu sekitar jam 16.30 wib terdakwa pulang dari tempat kerjanya lalu langsung menuju rumah saksi M. Shaleh yang mana saat sampai lalu terdakwa melihat ada beberapa kelompok orang sedang bermain judi serta melihat saksi

- Saweri (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang menunggu giliran untuk bermain judi. selanjutnya terdakwa mulai bergabung bermain judi jenis kyu kyu dengan kartu domino sebagai alatnya dan uang sebagai taruhannya yang dimainkan dengan cara masing-masing pemain akan diberikan 3 kartu domino, jika ikut bermain maka pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama seperti misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain lainnya juga mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai kesepakatan. Setelah itu pemain akan dibagikan 1 kartu lagi kemudian kartu dari masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut akan menjadi pemenangnya lalu mengambil uang taruhan dari masing-masing pemain serta menjadi bandar untuk permainan berikutnya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemenangan permainan judi jenis kyu kyu ini sifatnya untung-untungan saja

- Bahwa benar permainan judi jenis kyu kyu yang diadakan dirumah saksi M. Shaleh rupanya tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehingga sekitar jam 20.00 Wib datang beberapa pertugas Reskrim Polres bangkalan menggrebeknya dan menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian ini telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembesar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan memberatkan sebagai berikut :

Kehadiran yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa FAUZAN Bin MUHAMMAD SIRI tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Kehadiran yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelt-belt dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 2 .102.000,- (dua juta seratus dua ribu rupiah) terdiri dari 21 (dua puluh satu), lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah
- 1 (satu) potong sarung warna merah muda

Oleh karena barang bukti tersebut barang yang dipergunakan dalam melakukan aksi kejahatannya dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, serta peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN Bin MUHAMMAD SIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*perjudian*” ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.102.000,- (dua juta seratus dua ribu rupiah) terdiri dari 21 (dua puluh satu), lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah
- 1 (satu) potong sarung warna merah muda

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari senin tanggal 20 Desember 2021, oleh Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Mohammad Erfan Arifin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Erfan Arifin, S.H.